



**PENGADILAN NEGERI  
CIBINONG**

**P U T U S A N**

Nomor : 301 /Pid.B /2014 /PN.Cbi.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa “

Nama	<b>DEDEN Als.ANDI Bin SANAN</b>
Tempat lahir	: Bogor
Umur/Tgl.lahir	: 30 Tahun / 27 Juli 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki..
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kp. Kebayunan RT.005 RW.010 Kel.Tapos Kec.Cimanggis, Kota Depok.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Sevice Handphon liling
Pendidikan	: SMP Kelas I/

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan, antara lain :

- Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2014 sampai dengan 27 Maret 2014.
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2014 sampai dengan 06 Mei 2014.
- Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan 25 Mei 2014.



- Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2014 .sampai dengan 12 Juni 2014.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, antara lain :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 301/ Pen.Pid.B /2014/PN Cbi tanggal 14 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- 2 Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 301/ Pen.Pid.B/2014/PN Cbi tanggal 20 Mei 2014 tentang hari sidang pertama;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor Reg. Perkara : B-1747/0.2.33/Epp.2/05/2014 tertanggal 14 Mei 2014 atas nama Terdakwa

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 21 Juli 2014 No. PDM- 115 / CBN 05 /2014 yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan terdakwa **DEDEN AIs. ANDI BIN SANAN** bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan:, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum..
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun dan 4 ( empat ) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.



3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STBK sepeda motor Honda Scupy No. Pol. F- 5532 - PA

**Dikembalikan kepada saksi NASRUDIN Alias ENAS.**

4 Menetapkan supaya terdakwa, dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan terhadap terdakwa tertanggal 06 Mei 2014 Nomor ; PDM-115 /Cbn/05 / 2014 /PN.Cbn sebagai berikutL

**DAKWAAN :**

**Kesatu**

Bahwa mereka terdakwa **DEDEN Als. ANDI BIN SANAN** pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu –waktu lain dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 , bertempat di Jalan Raya GunungPutri pinggir setu tlajung Udik , Desa T;ajung Udik, Kec.Gunung Putri, Kabupaten Bogoo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014 sekira jam 16.00 Wib terdakwa bersama saksi NASRUDIN Als. ENAS disekitar pasar Banakan Madang , Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor setelah mengobrol terdakwa mengetahui bahwa saksi NASRUDIN BIN ENAS baru menjadi tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa meminta saksi NASRUDIN Als. ENAS untuk mengantarkan ke Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dan menjanjikan sewa ojeg sebesar Rp.80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah ) diperjalanan terdakwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya mempunyai kenalan pemilik Perusahaan/ pabrik di daerah Gunung Putri dan menjanjikan kepada saksi NASRUDIN Als. ENAS untuk memberikan pekerjaan kepada saksi NASRUDIN Als. ENAS , diperjalanan terdakwa menilpon, seolah-olah menghubungi temannya yang pemilik Perusahaan/ Pabrik, setelah itu terdakwa mematikan HP dan meminta KTP saksi NASRUDIN Als.ENAS dengan alasan untuk diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NASRUDIN Als. ENAS dengan alasan untuk menganyatkan KTP milik saksi NASRUDIN Als,ENAS, ke temannya dengan alasan Cuma sebentar karena berjanji hanya sebentar mengantarkan KTP saja, kemudian saksi NASRUDIN Als.ENAS memberikan sepeda motor Honda Snopy miliknya kepada terdakwa,, kemudian terdakwa menerima sepeda motor tersebut meninggalkan sasi NASRUDIN Als,ENAS , lalu keesokkan harinya terdakwa menjual sepeda motor Honda Snopy tersebut kepada JAJANG RUSTANDI Als, UJANG Bin TOTOH ( terdakwa lain yang pemeriksaannya diajukan secara terpisah ),dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ), akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NASRUDIN Als.ENAS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.500.000,- ( dua belas juta lima ratus ribu rupiah ).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.**

ATAU

Kedua.

Bahwa mereka terdakwa **DEDED Als. ANDI BIN SANAN** pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu –waktu lain dalam bulan Pebruari 2014 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya Gunung Putri pinggir setu tlajung Udik , Desa T;ajung Udik, Kec.Gunung Putri, Kabupaten Bogoo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau sengaja memberi hutang , maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , awalnya pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2014 sekira jam 16.00 Wib terdakwa bersama saksi NASRUDIN Als. ENAS disekitar pasar Banakan Madang , Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor setelah mengobrol terdakwa mengetahui bahwa saksi NASRUDIN BIN ENAS baru menjadi tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian sekira jam 20.00 Wib terdakwa meminta saksi NASRUDIN Als. ENAS untuk mengantarkan ke Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dan menjanjikan sewa ojek sebesar Rp.80.000,- ( delapan puluh ribu rupiah ) diperjalanan terdakwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa dirinya mempunyai kenalan pemilik Perusahaan/ pabrik di daerah Gunung Putri dan menjanjikan kepada saksi NASRUDIN Als. ENAS untuk memberikan pekerjaan kepada saksi NASRUDIN Als. ENAS , diperjalanan terdakwa menilpon, seolah-olah menghubungi temannya yang pemilik Perusahaan/ Pabrik, setelah itu terdakwa mematikan HP dan meminta KTP saksi NASRUDIN Als.ENAS dengan alasan untuk diberikan kepada terdakwa, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor yang dikendarai oleh saksi NASRUDIN Als. ENAS dengan alasan untuk menganyatkan KTP milik saksi NASRUDIN Als,ENAS, ke temannya dengan alasan Cuma sebentar karena berjanji hanya sebentar mengantarkan KTP saja, kemudian saksi NASRUDIN Als.ENAS memberikan sepeda motor Honda Snopy miliknya kepada terdakwa,, kemudian terdakwa menerima sepeda motor tersebut meninggalkan saksi NASRUDIN Als,ENAS , lalu keesokan harinya terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada JAJANG RUSTANDI Als, UJANG Bin TOTOH ( terdakwa lain yang pemeriksaannya diajukan secara terpisah ),dengan harga sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2,000.000,- ( dua juta rupiah ), akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi NASRUDIN Als.ENAS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.500.000,- ( dua belas juta lima ratus ribu rupiah ).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang keterangan didengar dipersidangan yaitu :

1 SAKSI NASRUDIN Als. ENAS.

Di bawah sumpah saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekira jam 16.00 Wib, saksi bertemu dengan terdakwa di pasar Babakan Madang, Kabupaten Bogor dan terdakwa mengajak saksi bercakap-cakap dan saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi baru bekerja sebagai tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Gunung Putri dan menjanjikan akan memberikan ongkos ojek kepada saksi sebesar Rp. 80.000,-, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. F- 5532 - PA saksi mengantarkan terdakwa ke Gunung Putri;
- Bahwa di perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa kenal dengan pemilik perusahaan/ Pabrik dan terdakwa menjanjikan bisa memasukkan saksi untuk bekerja di pabrik itu;
- Bahwa kemudian terdakwa meminjam HP saksi untuk menghubungi pemilik pabrik, dan setelah menelepon orang yang menurut terdakwa adalah pemilik pabrik, lalu terdakwa meminta fotocopy KTP saksi dan meminjam motor saksi dengan alasan untuk mengantarkan KTP tersebut ke pemilik Perusahaan/



Pabrik, namun sampai keesokan harinya terdakwa tidak datang mengembalikan motor saksi, akhirnya saksi melaporkan terdakwa ke Polisi;

- Bahwa setelah terdakwa tertangkap polisi, saksi baru mengetahui jika terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- ( dua belas juta lima ratus ribu rupiah ).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

## 2 SAKSI JAJANG RUSTANDI

Di bawah sumpah saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bulan September 2013, yang mana pada waktu itu saksi sedang berada di warung kopi di depan pasar GSP Cipanas dan kebetulan pada saat itu terdakwa juga sedang berada di warung kopi tersebut, kemudian terdakwa bercakap-cakap dengan saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruairi 2014 sekitar jam 16,00 wib ketika saksi sedang berada di warung kopi di depan pasar GSP Cipanas, terdakwa datang dan menawarkan kepada saksi satu unit sepeda motor Honda Scoopy dengan harga Rp. 2.000.000,- tanpa dilengkapi surat-surat, baik STNK maupun BPKB, yang mana menurut terdakwa karena sepeda motor tersebut masih leasing dan tidak akan bermasalah;
- Bahwa karena saksi belum memiliki sepeda motor dan saksi membutuhkan sepeda motor untuk alat transportasi, sehingga saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga sesuai yang ditawarkan terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap polisi dan polisi datang ke rumah saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, saksi baru mengetahui jika sepeda motor tersebut milik saksi Nasrudin/Enas yang dipinjam oleh terdakwa, bukan milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Nasrudin alias Enas di sekitar pasar Babakan Madang, Kabupaten Bogor, lalu terdakwa bercakap-cakap dengan saksi Nasrudin sehingga terdakwa mengetahui jika saksi Nasrudin masih baru menjadi tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa meminta saksi Nasrudin untuk mengantarkan ke daerah Gunung Putri dengan sepeda motor Honda Scoopy dan menjanjikan akan memberi ongkos ojek sebesar Rp. 80.000,-
- Bahwa di perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi Nasrudin bahwa terdakwa mempunyai kenalan pemilik perusahaan/pabrik di daerah Gunung Putri dan terdakwa menjanjikan kepada saksi Nasrudin akan memasukkan saksi Nasrudin untuk bekerja di pabrik itu;
- Bahwa kemudian terdakwa seolah – olah menelpon orang yang disebutnya sebagai pemilik pabrik, kemudian setelah itu terdakwa meminta fotocopy KTP saksi Nasrudin dengan alasan akan diberikan kepada pemilik pabrik dan selanjutnya terdakwa meminjam sebentar sepeda motor milik saksi Nasrudin tersebut dengan alasan untuk mengantarkan fotocopy KTP kepada pemilik pabrik;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pada keesokan harinya terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada saksi Jajang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustandi dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- dan uang hasil penjualan tersebut telah dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STBK sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. F- 5532 – PA, yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Nasrudin alias Enas di sekitar pasar Babakan Madang, Kabupaten Bogor, lalu terdakwa bercakap-cakap dengan saksi Nasrudin sehingga terdakwa mengetahui jika saksi Nasrudin masih baru menjadi tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa meminta saksi Nasrudin untuk mengantarkan ke daerah Gunung Putri dan menjanjikan akan memberi ongkos ojek sebesar Rp. 80.000,- , kemudian saksi Nasrudin dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. F- 5532 - PA miliknya mengantarkan terdakwa ke Gunung Putri;
- Bahwa benar di perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi Nasrudin bahwa terdakwa mempunyai kenalan pemilik perusahaan/pabrik di daerah Gunung Putri dan terdakwa menjanjikan kepada saksi Nasrudin akan memasukkan saksi Nasrudin untuk bekerja di pabrik itu;
- Bahwa benar kemudian terdakwa seolah – olah menelpon orang yang disebutnya sebagai pemilik pabrik, kemudian setelah itu terdakwa meminta fotocopy KTP saksi Nasrudin dengan alasan akan diberikan kepada pemilik pabrik dan selanjutnya terdakwa meminjam sebentar sepeda motor milik saksi Nasrudin tersebut dengan alasan untuk mengantarkan fotocopy KTP kepada pemilik pabrik;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pada keesokan harinya terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada saksi Jajang Rustandi dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- dan uang hasil penjualan tersebut telah habis dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi Jajang Rustandi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nasrudin sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur- unsurnya sebagai berikut

- 1 Barang siapa
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur Ke-1 “Barang siapa “.**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, yang mana di persidangan telah diajukan terdakwa yang bernama, . DEDEN Als. ANDI Bin SANAN telah menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan



Penuntut Umum, yang menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur : dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2014 sekira jam 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Nasrudin alias Enas di sekitar pasar Babakan Madang, Kabupaten Bogor, lalu terdakwa bercakap-cakap dengan saksi Nasrudin sehingga terdakwa mengetahui jika saksi Nasrudin masih baru menjadi tukang ojek untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 wib terdakwa meminta saksi Nasrudin untuk mengantarkan ke daerah Gunung Putri dan menjanjikan akan memberi ongkos ojek sebesar Rp. 80.000,-, kemudian saksi Nasrudin dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Pol. F- 5532 - PA miliknya mengantarkan terdakwa ke Gunung Putri;

Menimbang, bahwa di perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi Nasrudin bahwa terdakwa mempunyai kenalan pemilik perusahaan/pabrik di daerah Gunung Putri dan terdakwa menjanjikan kepada saksi Nasrudin akan memasukkan saksi Nasrudin untuk bekerja di pabrik itu;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa seolah – olah menelpon orang yang disebutnya sebagai pemilik pabrik, kemudian setelah itu terdakwa meminta fotocopy KTP saksi Nasrudin dengan alasan akan diberikan kepada pemilik pabrik dan selanjutnya terdakwa meminjam sebentar sepeda motor milik saksi Nasrudin tersebut dengan alasan untuk mengantarkan fotocopy KTP kepada pemilik pabrik;



Menimbang, bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan pada keesokan harinya terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada saksi Jajang Rustandi dengan harga sebesar Rp. 2.000.000,- dan uang hasil penjualan tersebut telah habis dipakai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi Jajang Rustandi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Nasrudin sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta – fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy No. Pol F- 5532 – PA milik saksi Nasrudin yang ada kekuasaan terdakwa dengan cara meminjam dari saksi Nasrudin dijual tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Nasrudin, maka unsur kedua ini menurut hukum telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGGELAPAN”.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka



sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan, maka masa masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHAP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy No. Pol. F- 5532 - PA

Yang mana barang bukti tersebut disita dari/ dan milik saksi NASRUDIN Als, ENAS, maka beralasan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NASRUDIN Als. ENAS.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan para terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan.

Mengingat Pasal 372 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **DEDEN Als.ANDI Bin SANAN** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana; **PENGHELAPAN**.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDEN Als.ANDI Bin SANAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scupy No. Pol. F- 5532 - PA

**Dikembalikan kepada saksi NASRUDIN Alias ENAS.**

- 6 Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **SELASA tanggal 22 JULI 2014** oleh **AGUSTINA DYAH P, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **LILIK SUGIHARTONO, SH.**, dan **YULIANA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL SETYAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **AJI SUKARTAJI, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1 **LILIK SUGIHARTONO, SH.**  
**SH..**

**AGUSTINA DYAH P.**

2 **Y U L I A N A, SH.**

PANITERA PENGGANTI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NURUL SETYAWATI**

—

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)